

RAKYAT JATENG

Halaman 1

Edisi SENIN, 19 Oktober 2015

Siapa Aktor Penggelapan Kasda Semarang? Polisi: Tunggu Audit BPK



SEMARANG, RAJA - Penanganan kasus dugaan korupsi kas Daerah (Kasda), Pemkot Semarang senilai Rp22,7 Miliar dinilai lambat. Pihak Polrestabes su-

dah menetapkan dua tersangka namun sejak kasus bergulir belum ada tanda tanda untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Sambungan halaman 1

BERSAMBUNG KE HAL 7

Menurut Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi kolusi dan Nepotisme (KP2KKN), Jateng Eko haryanto menegaskan, dalam penanganan kasus tersebut, penyidik Tipikor Polrestabes Semarang belum menunjukkan tajinya.

Menurutnya mestinya polisi bisa cepat menemukan siapa aktor-aktor yang bermain dalam kasus tersebut. "Ini dugaan korupsi berjamaah. Polisi harus menelusurinya," kata Eko.

Menurutnya penyidik Tipikor Polrestabes Semarang seharusnya bisa mengembangkan keterangan Dyah Ayu untuk mengetahui siapa pejabat Pemkot yang ikut menikmati bagian dari hasil mencuri uang rakyat tersebut. "Dyah Ayu tahu semuanya termasuk mengetahui siapa aktor intelektualnya. Itu sudah berlangsung sejak 2007, tapi kenapa baru diketahui belakangan ini."

Dalam kasus ini polisi sudah menetapkan dua orang tersangka yakni Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK), mantan bankir Bank BTPN Semarang dan Suhantoro (SH), Kepala UPTD Kas DPKAD Pemkot Semarang. Suhantoro sudah ditahan karena terlibat dalam korupsi dana hibah KONI.

Sementara Polrestabes Semarang saat ini masih menunggu

hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Karena masalah teknis sehingga terkesan lambat. Kami masih menunggu hasil audit BPK untuk mengetahui kerugian negara," kata Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Burhanudin.

Burhanudin menjelaskan, audit tersebut diperlukan sebagai barang bukti berapa kerugian negara akibat kasus korupsi Kasda Kota Semarang tersebut. Sehingga proses penyidikan ke mana saja aliran dana tersebut bisa diketahui.

Meski demikian, pihaknya mengaku tidak ingin mengulur waktu untuk penyelesaian kasus ini hingga tuntas. "Mungkin (BPK) juga sibuk, banyak antrean yang harus diselesaikan, sehingga audit untuk korupsi kasda belum turun," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah menerima limpahan berkas perkara pembobolan dana kas daerah pemerintah kota setempat senilai Rp22,7 miliar dari Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. "Sudah diterima berkas atas tersangka S," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Asep Mulyana di Semarang, Kamis (17/9).

Namun, lanjut dia, setelah diteliti, kejaksaan negeri mengembalikan berkas perkara

tersebut karena belum lengkap. "Berkas masih belum lengkap secara formil maupun materiil," tambahnya.

Asep menuturkan kejaksaan baru menerima limpahan berkas untuk satu orang dan dua tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara ini.

Dalam penyidikan dugaan raibnya dana kas daerah senilai Rp22,7 miliar yang tersimpan di Bank Tabungan Pensiun Nasional tersebut, polisi telah menetapkan dua tersangka.

Kedua tersangka tersebut masing-masing Dyah Ayu yang merupakan mantan pegawai BTPN dan Kepala UPTD Kasda Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Suhantoro.

Polisi menjerat keduanya dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkara perdata tentang hilangnya duit pemerintah kota tersebut juga sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang menggugat BTPN atas kelalaian hingga hilangnya dana kas daerah sebesar Rp22,7 miliar tersebut. (Dhs)